



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kusuma Bangsa Km. 05 Komplek Perkantoran Gedung D Lt. I Kav.2 Tana Paser

Tana Paser, 02 Desember 2022

Nomor : 822.2/ 1014 /SET.DUKCAPIL  
Perihal : Kenaikan Gaji Berkala  
SITI BASTIAH  
NIP. 198108052009012001

Yth.

Kepada  
Bendahara Gaji Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kab. Paser  
di-

TEMPAT


Dengan ini diberitahukan bahwa sehubungan dengan telah dipenuhinya masa kerja dan syarat-syarat lainnya kepada Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : SITI BASTIAH
2. NIP : 198108052009012001
3. Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Tingkat I / II/d
4. Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Gaji Pokok Lama (Atas Dasar SK Terakhir) : Rp. 2,980,800
  - a. Nomor : 823.2/Bid.II.2-054/BKPSDM/04/2021
  - Tanggal : 16 Februari 2021
  - b. Tanggal Berlaku Gaji Tersebut : 01 April 2021
  - c. Masa Kerja Gol. Pada Tgl. Tersebut : 17 Tahun 3 Bulan

Diberikan kenaikan gaji berkala hingga memperoleh:

6. Gaji Pokok Baru : Rp. 3,074,700  
(Tiga Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
7. Berdasarkan Masa Kerja : 19 Tahun 0 Bulan
8. Dalam Pangkat/Golongan Ruang : Pengatur Tingkat I / II/d
9. Berlaku Mulai Tanggal : 01 Januari 2023
10. Keterangan : PNS
11. KGB Yang Akan Datang : 01 Januari 2025

Diharapkan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 kepada pegawai tersebut dapat dibayarkan penghasilan berdasarkan gaji pokok yang baru.



TEMBUSAN:

1. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser di Tana Paser
2. Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kab. Paser